Bupati Bekasi

Cikarang Pusat, 12 Januari 2023

Kepada
Yth. PARA PIMPINAN PERUSAHAAN,
Di Wilayah Kabupaten Bekasi

di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : TK.04.04/SE-07/DISNAKER

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BEKASI

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Bekasi Nomor 224 Tahun 2022 Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha serta masyarakat pekerja untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pekerja rentan adalah pekerja berpenghasilan minim atau dibawah upah minimum, rentan terhadap gejolak ekonomi, tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata dan memiliki resiko sosial ekonomi yang cukup tinggi. Termasuk dalam pekerja rentan antara lain : pekerja pada Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, Usaha Kecil Mikro, Pedagang Kaki Lima, Tukang Ojeg Pangkalan, Juru Parkir, Sopir Angkot, Buruh Harian, Amil Jenazah, Guru Ngaji, Marbot, Penggali Kubur, Pekerja Sosial Keagamaan atau sebutan lainnya;

2. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Kepada para Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Badan Usaha/Pemberi Kerja untuk dapat berpartisipasi melindungi resiko pekerjaan bagi pekerja rentan melalui alokasi anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sumber dana lain untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;

4. Tatacara pendaftaran dan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cikarang.

Demikain disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. BUPATI BEKASI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pj. BUPATI BEKASI

Dr. H. DANI RAMDAN, M.T

Tembusan :
1. Yth. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cikarang
2. Yth. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Apindo Kabupaten Bekasi

.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara